



EFEKTIVITAS PERADILAN PIDANA SECARA ELEKTRONIK PADA MASA PANDEMI COVID-19

Oleh:

Jusafri¹
Nur Hidayani Alimuddin^{2*}
Riezka Eka Mayasari³
Retno Sari Dewi⁴

jusafri959@gmail.com / ndgjusafri@gmail.com¹
nurhidayaniafhusn@gmail.com^{2*}
maysaeriesop@gmail.com³
sarie.soegito@gmail.com⁴

email korespondensi ; nurhidayaniafhusn@gmail.com

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Sembilanbelas November Kolaka
⁴Fakultas Hukum Universitas Tulungagung

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, mengetahui dan memahami pelaksanaan proses peradilan pidana elektronik dan efektifitasnya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang untuk mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah hukum yang sedang ditangani. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran masalah yang lengkap, jelas dan mendalam secara cermat sehingga diperoleh hasil yang menjadi sasaran dan tujuan penelitian ini. Persidangan elektronik dimulai dari tahap persiapan sidang, pembacaan dakwaan dan keberatan atas dakwaan, pembelaan, replik dan duplik, pemeriksaan saksi, ahli dan terdakwa, pemeriksaan alat bukti, putusan dan pemberitahuan putusan. Rangkaian acara yang menjadi pedoman dan dilaksanakan oleh pengadilan dalam persidangan perkara pidana. Uji coba peradilan elektronik sudah berjalan efektif, meski ada kendala seperti ketidakstabilan jaringan. Namun secara keseluruhan persidangan tetap dapat dilaksanakan dengan baik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik.

Kata Kunci : *Elektronik; Peradilan Pidana ; Covid-19*

PENDAHULUAN

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah menjadi topik utama pemberitaan, terutama sejak kasus pertama pada 2 Maret 2020 dikonfirmasi oleh pemerintah Indonesia. Covid-19 telah menjadi wabah yang telah melanda sebagian



besar negara di dunia. Tidak salah jika *World Health Organization* (WHO) sebagai organisasi kesehatan dunia pada tanggal 11 Maret 2020 menetapkan Covid-19 sebagai Global Pandemic¹. Dalam skala global harus diakui bahwa Covid-19 berdampak pada semua aspek kehidupan mulai dari ekonomi, politik internasional, sosial budaya, pendidikan, hukum sampai dengan aspek keagamaan dalam hal ini pelarangan oleh pemerintah Arab Saudi mengenai pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Kesemua dampak yang penulis sebutkan diatas secara mutatis mutandis dirasakan di Indonesia.

Sebagai salah satu Negara terdampak, Pemerintah Indonesia juga menunjukkan keseriusannya dalam menangani Covid-19 dengan mengeluarkan sejumlah kebijakan. Salah satu diantaranya adalah Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional². Keppres 12 Tahun 2020 kemudian disusul oleh berbagai kebijakan oleh pemerintah Indonesia guna meminimalisir dampak yang diakibatkan oleh Pandemi Covid-19. Kebijakan-kebijakan tersebut dikeluarkan dalam bentuk produk hukum yang tidak saja dibentuk oleh eksekutif tetapi juga legislatif dan yudikatif sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Menurut hemat penulis, dalam konteks Indonesia terdapat tiga aspek/sendi kehidupan yang terkena dampak wabah Covid-19 dan masih sangat dirasakan hingga saat ini, yaitu ekonomi, pendidikan dan hukum.

Dampak Covid-19 di bidang ekonomi ditandai dengan: Pertama, PHK besar-besaran. Berdasarkan data yang diperoleh, $\geq 1,5$ juta pekerja dirumahkan dan terkena PHK, dimana 90% dirumahkan, dan 10% dirumahkan. Kedua, terjadi penurunan PMI Manufaktur Indonesia yang mencapai 45,3% pada Maret 2020. Ketiga, terjadi penurunan impor sebesar 3,7% pada triwulan I. Keempat, terdapat inflasi yang meningkat 2,96% year-on-year (yoy).), yang disumbang oleh harga emas dan komoditas pangan pada Maret 2020. Kelima, adanya pembatalan penerbangan yang berdampak pada penurunan pendapatan di sektor tersebut. Kerugian yang dirasakan mencapai Rp. 207 miliar. Terdapat 12.703 pembatalan

¹ Jusafri. (2020). *Korupsi, Pidana Mati Dan Covid-19*. Legal Talk. Vol. 6

² *Ibid*



penerbangan di 15 bandara pada Januari-Maret 2020. Keenam, hotel mengalami penurunan pendapatan (okupansi) hingga 50%. Hal ini dapat mengakibatkan hilangnya visa pariwisata³.

Pada bidang pendidikan, dampak pandemi Covid-19 ditandai dengan pengalihan proses belajar mengajar siswa maupun mahasiswa yang semula dengan metode tatap muka atau luring (*offline*) beralih pada metode pembelajaran secara daring (*online*) melalui berbagai media elektronik. Pengalihan metode pembelajaran tersebut masih berlangsung hingga saat ini. Selain kedua hal diatas, penegakan hukum juga menjadi salah satu aspek yang turut terdampak wabah covid-19 ini. Layaknya aspek ekonomi dan pendidikan, penegakan hukum juga senantiasa memperoleh perhatian publik dan kerap kali menimbulkan diskursus dikalangan masyarakat. Salah satu dampak yang sangat mencolok dari wabah covid-19 terhadap penegakan hukum adalah pengalihan proses persidangan pidana yang semula dilakukan secara tatap muka dialihkan menjadi sidang melalui media elektronik atau *online*. Hal ini tidak jauh berbeda dengan pengalihan proses belajar mengajar dalam dunia pendidikan yang telah penulis jelaskan sebelumnya.

Pengaturan pelaksanaan persidangan yang dilakukan secara elektronik yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Eletronik. Perma ini di undangkan pada tanggal 29 September 2020 dan mejadi dasar persidangan perkara pidana secara elektronik diseluruh Indonesia. Perma Nomor 4 Tahun 2020 tidak hanya mengatur tentang persidangan pidana di dalam ruang pengadilan tetapi substansi Perma tersebut juga mengatur tentang administrasi perkara yang dapat dilakukan secara elektronik dan didalamnya meliputi proses pendelegasian, penerimaan, dan penomoran perkara; menentukan hari sidang; menentukan metode soal; menyampaikan panggilan/pemberitahuan; menyampaikan dokumen keberatan; menanggapi keberatan, tuntutan, pembelaan, replika, duplikasi, putusan, petikan putusan, mengirimkan salinan putusan kepada penuntut umum dan penyidik.

³ Yamali, F. R. dan Putri, R. N. (2020). *Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia*. Ekonomis: Journal of Economics and Business. 4 (2).



Persidangan pidana secara elektronik kemudian menarik perhatian publik ketika terdakwa kasus pelanggaran undang-undang kekarantinaan kesehatan dan undang-undang wabah penyakit menular Habib Rizieq Sihab menolak untuk dilakukan persidangan secara elektronik. Penolakan tersebut didasari hal-hal teknis sampai pada persoalan Hukum Acara Pidana itu sendiri. Persidangan pidana secara elektronik menimbulkan pertanyaan yang cukup serius tentang pemenuhan keadilan yang diperoleh seorang terdakwa serta pemenuhan prinsip-prinsip dasar hukum acara pidana sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pemenuhan keadilan kepada terdakwa atau korban merupakan tujuan dari semua rangkaian proses peradilan pidana yang diharapkan tetap dapat direalisasikan meskipun persidangan perkara pidana dilakukan secara elektronik. Demikian pula pemenuhan prinsip dasar hukum acara pidana tidak dikesampingkan dengan dilakukannya persidangan perkara pidana secara elektronik.

Oleh karena itu, kiranya menjadi sebuah urgensi untuk diteliti efektifitas pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik, yang kemudian akan ditunjang dengan data empirik yang penulis peroleh langsung dari Pengadilan terdekat yang bisa penulis akses, yakni Pengadilan Negeri Kolaka guna memberikan gambaran sederhana mengenai pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan sebelumnya dan untuk membatasi kajian dalam penelitian ini maka penulis menentukan rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan persidangan pidana secara elektronik?
2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan persidangan pidana secara elektronik?

PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Persidangan Pidana Secara Elektronik

Sebagai sebuah lembaga yang bernaung dibawah Mahkamah Agung, semua pengadilan termasuk diantaranya Pengadilan Negeri Kolaka dalam pelaksanaan tata kelola keorganisasiannya berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung sebagai Institusi Tertinggi. Demikian pula Administrasi



Perkara dan Persidangan Pidana Secara Elektornik pada masa Pandemi tentu berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Secara eksplisit adminimitrasi perkara dan persidangan perkara pidana secara elektronik diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik. Menurut hemat penulis, Perma ini selain menjawab tantangan kondisi saat ini yang tidak menghendaki pertemuan tatap muka secara langsung dikarenakan pandemi yang tak kunjung usai. Perma ini juga dapat digunakan secara terus menerus meskipun Pandemi Covid-19 telah usai sebagai sarana efiseiensi praktek peradilan pidana apabila dikemudian hari saksi atau terdakwa berhalangan hadir dipengadilan.

Efisiensi praktek peradilan pidana tentu sejalan dengan salah satu prinsip dasar dalam hukum acara pidana yaitu, sederhana cepat dan biaya ringan. Asas sederhana cepat dan biaya ringan dalam hukum acara pidana dijelaskan Andi Hamzah peradilan cepat (terutama untuk menghindari penahanan yang lama sebelum ada putusan hakim) merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM)⁴. Telah dipahami bahwa prinsip cepat tidak dapat dinegasikan dalam hukum acara pidana hanya karena terdapat pembatasan pertemuan tatap muka dengan alasan Pandemi Covid-19. Prinsip sederhana dalam hukum acara pidana berarti pemeriksaan dan penyelesaian perkara pidana dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Sedangkan prinsip biaya ringan artinya biaya perkara yang dapat di jangkau oleh masyarakat banyak. Prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan kembali ditegaskan dalam pertimbangan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik. Secara eksplisit dikatakan bahwa pengadilan berkewajiban membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa Perma ini salah satu sarana untuk mewujudkan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

⁴ Andi Hamzah, (2001), *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 11



Cetak biru pembaharuan peradilan 2010-2035 bertujuan untuk mewujudkan peradilan modern yang berbasis teknologi. Perlu penulis jelaskan bahwa dalam Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035⁵ peradilan modern berbasis teknologi informasi maksudnya memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi serta menjadi organisasi modern berbasis teknologi informasi terpadu adalah salah satu penunjang penting yang akan mendorong terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang agung. Oleh karena itu, segenap pemangku kepentingan di lingkungan Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya menempatkan pembenahan Teknologi Informasi sebagai salah satu prioritas perubahan. Kedua pertimbangan di atas memperlihatkan bahwa Perma ini lahir bukan hanya untuk menyelesaikan masalah yang sifatnya temporer tetapi telah menjadi bagian dari rencana besar pembaharuan Peradilan oleh Mahkamah Agung.

Administrasi Perkara Secara Elektronik

Administrasi perkara dalam Pasal 1 Angka 10 Perma 4 Tahun 2020 dijelaskan sebagai “proses pelimpahan perkara, penerimaan dan penomoran perkara, penunjukan majelis hakim, penunjukan panitera/panitera pengganti dan jurusita/jurusita pengganti, penetapan hari sidang, penentuan cara sidang secara elektronik, penyampaian panggilan/pemberitahuan, penyampaian dokumen keberatan, tanggapan atas keberatan, putusan/ putusan sela, tuntutan, pembelaan, replik, duplik, amar putusan, petikan putusan, dan salinan putusan”. Dari redaksi pasal 1 angka 10 di atas terlihat bahwa setiap kegiatan administrasi persuratan di lingkungan Mahkamah Agung dapat dialihkan melalui media elektronik. Redaksi pasal di atas memperlihatkan bahwa Mahkamah Agung menghendaki bahwa administrasi perkara pidana selama Pandemi Covid-19 hendaknya meninggalkan cara-cara konvensional. Lebih lanjut dikatakan dalam Pasal 1 Angka 11 Perma 4 Tahun 2020 selanjutnya bahwa “administrasi perkara secara elektronik adalah proses pelimpahan, penentuan dan penomoran perkara, penetapan hari sidang, penentuan cara sidang, penyampaian panggilan/pemberitahuan, penyampaian dokumen

⁵ Mahkamah Agung RI, 2010, *Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035*, Diterbitkan Oleh: Mahkamah Agung RI Jakarta



keberatan, tanggapan atas keberatan, tuntutan, pembelaan, replik, duplik, amar putusan, petikan putusan, pengiriman salinan putusan kepada penuntut dan penyidik secara elektronik”. Perbedaan mendasar Pasal 1 angka 10 dan 11 dari Perma ini hanya terletak pada pengiriman salinan putusan kepada Penuntut dan Penyidik secara elektronik.

Perlu diketahui bahwa dari kedua redaksi pasal diatas tidak hanya mengatur administrasi perkara peradilan dilingkup Mahkamah Agung tetapi juga mengatur institusi diluar Mahkamah Agung yang secara langsung berkaitan dengan administrasi persuratan dengan Pengadilan Negeri. Sebagai contoh proses pelimpahan perkara, tanggapan atas keberatan, tuntutan dan replik menjadi domain jaksa penuntut umum yang harus menyiapkan berkas dan administrasi yang disampaikan ke Pengadilan Negeri dalam bentuk elektronik. Demikian pula penyampaian dokumen keberatan, pembelaan dan duplik mutlak harus disampaikan oleh penasehat hukum secara elektronik. Oleh karena itu, seperti yang telah penulis kemukakan sebelumnya meskipun Perma ini dimaksudkan mengatur kedalam Mahkamah Agung secara institusional beserta lingkungan peradilan dibawahnya tetapi juga penuntut umum dan penasehat hukum harus tunduk pada perma ini meskipun penuntut umum dan penasehat hukum tidak berada dibawah institusi Mahkamah Agung.

Administrasi perkara secara elektronik harus disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik. Dokumen elektronik dalam Pasal 1 angka 15 disebutkan sebagai “dokumen terkait Administrasi Perkara dan persidangan yang diterima, disimpan dan dikelola di sistem informasi pengadilan”. Sedangkan “sistem informasi pengadilan adalah seluruh sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi perkara dan persidangan secara elektronik”.

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa verifikasi terhadap keabsahan suatu dokumen untuk dikatakan dokumen elektronik terletak pada sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung. Penegasan ini menjadi penting menurut hemat penulis karena dokumen elektronik terdiri dari beberapa dokumen atau administrasi persuratan (berita acara pemeriksaan Penyidik, alat bukti tertulis atau surat, daftar



barang bukti, foto barang bukti, dokumen penahanan jika ditahan) yang memiliki kerentanan perbedaan persepsi antara jaksa penuntut umum dan penasehat hukum. Sehingga pencetakan dan penomoran semua dokumen elektronik oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri menjadi sangat penting untuk dilakukan.

Perma Nomor 4 Tahun 2020 juga memberikan ketentuan yang harus dipenuhi oleh dokumen elektronik, yaitu: (a) Setiap Dokumen Elektronik yang disampaikan oleh penuntut, penasihat hukum, dan terdakwa harus berbentuk portable document format (PDF).; (b) dalam proses persidangan, dokumen keberatan atau eksepsi, tanggapan, tuntutan, pembelaan, replik, dan duplik harus dikirim ke alamat pos-el pengadilan yang menyidangkan perkara sebelum dibacakan.; (c) setiap dokumen elektronik yang dikirim, harus diunduh dan diverifikasi antara yang dibacakan dengan yang diunduh.; (d) sesaat setelah keberatan atau eksepsi, tanggapan, tuntutan, pembelaan, replik, dan duplik dibacakan, pengadilan meneruskan Dokumen Elektronik tersebut ke alamat pos-el Penuntut atau Terdakwa dan/atau ke alamat pos-el penasihat hukum.

Ketentuan mengenai administrasi perkara secara elektronik sebagaimana yang penulis uraikan diatas, secara mutatis mutandis juga dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Kolaka sebagai istitusi peradilan dibawah lingkungan Mahkamah Agung. Pelaksanaan administrasi perkara secara elektronik tidak terlepas dari penyesuaian dengan infrastruktur, sarana dan prasarana beserta kualitas sumberdaya manusia (SDM) yang dimiliki oleh Mahkamah Agung. Demikian pula sarana prasarana jaksa penuntut umum dan penasehat hukum sangat memberi peranan penting dalam rangka terlaksananya administrasi perkara secara elektronik. Sarana dan prasarana yang mendukung administrasi perkara pidana secara elektronik merupakan bagian dari subsistem hukum (selain penegak hukum) sebagaimana yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman yaitu *legal structure* atau struktur hukum. Struktur hukum yang memadai tentu mengarah pada pemenuhan keadilan setiap penegakan hukum⁶. Tentu menjadi harapan kita bahwa

⁶ Farida Sekti Pahlevi, Pemberantasan Korupsi di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman, Jurnal El-Dusturie, Vol.1, No.1, Juni 2022, hal 32



administrasi perkara secara elektronik ini tidak mengurangi esensi keadilan sebagaimana administrasi perkara secara konvensional.

Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik

Persidangan pidana dimasa Pandemi Covid-19 tentu masih berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum acara pidana sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Nikolas Simanjuntak menyebutkan Acara pidana dalam hukum pidana disebut hukum formil karena hanya dengan bentuk sistem inilah isi hukum pidana dapat dilaksanakan. Artinya hukum acara pidana juga merupakan hukum pidana formil. Dengan kata lain, berarti hukum acara pidana sebagai hukum pidana formil adalah hukum yang bertugas membela, melindungi, dan mempertahankan pelaksanaan hukum pidana materiil agar berjalan dengan baik atau sebaliknya segala aturan yang bersifat materiil. hukum pidana hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila hukum acara pidana juga berjalan dengan baik dan benar. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa menghukum, memvonis, atau membebaskan seseorang dari dugaan atau tuduhan kesalahan hanya dapat dilakukan oleh hukum acara pidana sebagai satu-satunya instrumen manusia modern.

Subtansi yang diatur Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, sebagai pedoman kita dalam beracara atau persidangan perkara pidana meliputi ketentuan tentang Penyelidikan, penyidikan (penangkapan, penahanan, penggeledahan badan, pemeriksaan surat), penuntutan, pembuktian, pemeriksaan di sidang pengadilan, upaya hukum biasa dan luar biasa sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan. Bahkan KUHAP mengatur hak-hak tersangka dan terdakwa, bantuan hukum, praperadilan, penggabungan perkara, sampai pada ganti kerugian dan rehabilitasi. Namun dalam perjalanannya terdapat bagian dalam hukum acara pidana yang tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya karena Pandemi Covid-19 yang membatasi pertemuan orang secara tatap muka yang lebih intensif. Pada sisi yang lain aspek keadilan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia tidak dapat diabaikan dan mengharuskan berjalannya hukum acara pidana meskipun ditengah Pandemi Covid-19.



Oleh karena itu, Perma Nomor 4 Tahun 2020 lahir untuk mengisi kekosongan hukum dan menjawab persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan persidangan pidana di masa Pandemi (elektronik). Berikut penulis uraikan beberapa mekanisme persidangan pidana secara elektronik yang terdiri atas tahap persiapan persidangan.; pembacaan dakwaan dan keberatan tuntutan, pembelaan, replik, dan duplik.; pemeriksaan Saksi, Ahli dan Terdakwa.; pemeriksaan barang bukti.; putusan dan pemberitahuan putusan.

2. Efektifitas Pelaksanaan Persidangan Pidana Secara Elektronik

Efektif tidaknya suatu sistem dapat dilihat dari sejauh mana sistem itu dapat dijalankan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berjalannya suatu sistem dengan baik dapat dipengaruhi oleh faktor sumber daya manusia atau faktor sarana dan prasarana penunjang sistem tersebut. Demikian pulalah pelaksanaan persidangan pidana secara elektronik berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2020 dapat terlaksana dengan baik apabila kedua hal diatas berjalan dengan baik. Lebih jauh dari itu efektifitas pelaksanaan persidangan pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Kolaka dilihat dari apakah pengadilan masih memberikan keadilan kepada para pihak yang berperkara.

Suatu sistem hukum yang sehat sebagaimana dijelaskan di atas, selain struktur yang koheren dan rasional yang mengacu pada berbagai relevansi (baik nilai maupun relevansi praktis), juga harus didukung oleh unsur budaya yang menjamin proses peradilan yang jujur. Efektivitas hukum sebagai penjaga keharmonisan proses sosial tidak tergantung pada struktur rasional yang rentan terhadap bahaya formalisme, tetapi pada elemen penegakan hukum dalam masyarakat. Dengan kata lain, yang lebih berperan dalam memberi warna pada hukum bukanlah rangkaian peraturan yang menguntungkan dan prosedur yang dirumuskan secara formal, melainkan proses faktual peradilan, mengingat faktisitas hukum merupakan titik temu antara relevansi nilai, struktur hukum yang rasional, kepentingan pribadi tersangka, kepentingan masyarakat. Dan kepentingan pemerintah. Dalam sistem hukum pidana, efektifitas suatu undang-undang



diwujudkan dalam proses penyidikan, penahanan, praperadilan, persidangan, dan pelaksanaan sanksi pidana.⁷.

Oleh Karena itu dalam perkara pidana yang sedang disidangkan tidak hanya berkaitan dengan kepentingan korban dan terdakwa tetapi juga berkaitan dengan kepentingan hukum itu sendiri. Kepentingan hukum maksudnya adalah sejauh mana sistem hukum itu dapat dilaksanakan oleh para penegak hukum melalui institusi peradilannya. Persidangan secara elektronik bukan berarti tanpa kendala dan permasalahan di lapangan, khususnya di Pengadilan Negeri Kolaka, terdapat beberapa kendala teknis yang diafirmasi oleh beberapa narasumber yang penulis wawancarai. Sebagai contoh kendala teknis yang penulis temui dilapangan yaitu permasalahan jaringan seperti yang diungkapkan oleh Jaksa Three Putri Ayu, SH. Bahwa persidangan pidana secara elektronik sebenarnya memiliki kelebihan dan kekurangan, kekurangannya terkendala pada jaringan, sehingga persidangan seolah menjadi tidak efektif. Sebagai contoh pada saat terdakwa memberikan keterangan jaringan tidak stabil keterangan tersebut harus disaring kembali. Hal tersebut yang membedakan kehadiran terdakwa di persidangan secara langsung dan persidangan secara elektronik.

Hal serupa juga diungkapkan Advokat Beni Siswanto S.H., MH bahwa secara keseluruhan terdapat kelebihan dan kekuarangan, Kelebihannya tentu karena situasi dan masa pandemi persidangan lebih efektif dilakukan secara online. Kekurangannya karena khusus untuk penasihat hukum dibatasi ruang komunikasi dengan klien atau terdakwa. Dimana melalui komunikasi terdapat hal-hal yang sangat prinsip yang harusnya dikomunikasikan antara kuasa hukum dengan terdakwa secara langsung tidak dapat dilakukan. Begitupula di rutan, pertemuan dengan klien juga dibatasi, dan tentunya untuk pelaksanaan persidangan online terdakwa yang akan dihadapkan dipersidangan pertama harus melalui mekanisme protokol kesehatan yaitu swab-antigen dan sebagainya.

Kendala teknis jaringan juga kembali dikemukakan oleh Hakim Suhardin Z. Sapa, SH untuk administrasi perkara dibutuhkan dokumen dari penuntut umum,

⁷ Sindung Tjahyadi, 1994, keadilan, kepastian hukum dan praktek peradilan pidana (refleksi atas kasus pacah, lingah dan sumir), Jurnal Filsafat, hlm 40



terdakwa atau penasihat hukumnya yang terkadang luput untuk dikirimkan. Dokumenter tersebut bisa berupa tuntutan pidana dan pembelaan replik duplik. Hal tersebut yang terkadang menjadi hambatan sehingga berkas tersebut harus ditunggu terlebih dahulu. Sedangkan untuk kendala teknis tentunya mengenai jaringan yang terkadang tidak stabil, sebagaimana diketahui bahwa jaringan itu sangat menentukan jalannya persidangan secara elektronik. Lebih lanjut beliau utarakan bahwa persidangan pidana secara elektronik sangat realistis untuk diterapkan di Kabupaten Kolaka karena jaringan sudah cukup stabil meskipun terkadang ada kendala dan juga penuntut umum sudah bisa memahami dengan adanya Perma Nomor 4 Tahun 2020 ini dan juga Perma ini sudah dilakukan sosialisasi kepada penuntut umum, penasihat hukum dan pada saat ini penasihat hukum sudah paham semua mengenai adanya Perma No. 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik, sehingga untuk di Kabupaten Kolaka kondisinya sudah memungkinkan dan saat ini telah diterapkan di Pengadilan Negeri Kolaka.

Mengenai kendala teknis yang penulis uraikan sebelumnya sebenarnya telah diantisipasi Perma No. 4 Tahun 2020. Bahwa dalam hal terdapat hambatan karena gangguan teknologi yang dipergunakan pada saat sidang berlangsung, demi hukum sidang diskors dan akan dibuka kembali setelah gangguan berakhir. Apabila gangguan teknologi tidak berakhir selama 60 (enam puluh) menit, demi hukum sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali sesuai dengan jadwal sidang (*court calendar*) yang telah ditetapkan yang termuat dalam Sistem Informasi Pengadilan.

Kesimpulan

Pelaksanaan persidangan secara elektroinik dilakukan dengan cara yang semula tatap muka kini didukung dengan teknologi sehingga terdakwa tidak langsung berada di ruang sidang melainkan berada di rumah tahanan negara dengan peraturan ini yang menunjukkan bahwa membantu pencegahan covid 19. Terkait dengan pemenuhan hak terdakwa, tidak ada perbedaan hak terdakwa, baik itu sidang tatap muka maupun sidang elektronik, sehingga pada dasarnya sidang elektronik ini efektif dilaksanakan.



Sebagai rekomendasi, pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan uji coba secara elektronik khususnya provider jaringan internet yang menjadi kendala utama pelaksanaan uji coba untuk selalu meningkatkan kualitas layanan dengan meningkatkan stabilitas jaringan di Kabupaten Kolaka dan seluruh wilayah Kabupaten Kolaka. negara Republik Indonesia yang menyelenggarakan peradilan pidana elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

Andi Hamzah, (2001), *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Mahkamah Agung RI, 2010, Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, Diterbitkan Oleh: Mahkamah Agung RI Jakarta

II. Jurnal

Farida Sekti Pahlevi, (2022) *Pemberantasan Korupsi di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman*, Jurnal El-Dusturie, Vol.1, No.1, Juni 2022

Jusafri. (2020). Korupsi, Pidana Mati Dan Covid-19. Legal Talk. Vol. 6

Sindung Tjahyadi, (1994), *keadilan, kepastian hukum dan praktek peradilan pidana (refleksi atas kasus pacah, lingah dan sumir)*, Jurnal Filsafat

Yamali, F. R. dan Putri, R. N. (2020). *Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia*. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*

III. Peraturan Perundang - undangan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Eletronik